



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01

TAHUN 2002

SERI B

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak Provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- b. bahwa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo.
7. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat- alat berat dan alat- alat besar yang bergerak.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
10. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
20. Tahun pembuatan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah tahun perakitan.
21. Nilai jual kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah nilai jual yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang berlaku.

22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
23. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau surat tagihan pajak daerah.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat SPPKB adalah surat permohonan STNK, pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat disingkat SWDKLLJ.

B A B II
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Nama Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor, adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kelurahan / Desa.
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.
 - c. Pabrik atau Importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. nilai jual kendaraan bermotor;
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
- (2) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dan Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dasar pengenaan pajak dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

B A B III

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 8

Dengan nama Pajak Kendaraan di Atas Air dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan diatas air.

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang berasal dari luar daerah dan telah beroperasi di daerah lebih dari 60 (enam puluh) hari berturut-turut, wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pajak dan Pendapatan.
- (2) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan untuk dimutasikan kendaraannya.
- (3) Keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (4) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Objek pajak kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air.
- (2) Objek pajak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT 7;
 - b. kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;
 - c. kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar yang meliputi yacht / pleasure ship / sportyship;
 - d. kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan;
- (3) Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air oleh :
- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kelurahan / Desa.
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
 - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan diatas air perintis.

Pasal 11

- (1) Subjek pajak kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan diatas air.
- (2) Wajib pajak kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan diatas air.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan Cara Penghitungan

Pajak Kendaraan di Atas Air

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.

- (2) Nilai jual kendaraan di atas air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain :
 - a. penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. jenis kendaraan di atas air;
 - c. merk kendaraan di atas air;
 - d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;
 - g. dokumen import untuk jenis kendaraan di atas air tertentu;
- (4) Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (5) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 13

Tarif pajak kendaraan di atas air ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Besarnya pokok pajak kendaraan di atas air yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).
- (2) Pajak kendaraan di atas air yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.

B A B I V
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 15

Wilayah pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah wilayah daerah.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 16

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 17

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPPKB/SPTPD.
- (2) SPPKB / SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPPKB / SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan ke Gubernur melalui Dinas Pajak dan Pendapatan paling lama :
 - a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;

- b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pindah dari luar daerah;
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin atau boat suatu kendaraan, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB / SPTPD.

Pasal 18

- (1) SPPKB / SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan alamat lengkap pemilik;
 - b. jenis, merk, type, isi cilinder, fungsi, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin, daya kuda (PK) dan tonase isi kotor (GT);
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB / SPTPD sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

B A B VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPPKB / SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatnya terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang di bayar;
 2. apabila surat pemberitahuan pajak daerah tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis;
 3. apabila kewajiban mengisi surat pemberitahuan pajak daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar;
 - b. dari hasil penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administarsi berupa bunga dan atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1). Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang berasal dari luar daerah dan telah beroperasi di Daerah lebih dari 60 (enam puluh) hari berturut-turut, wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pajak dan Pendapatan.

- (2). Kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas Air dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan untuk dimutasikan kendaraannya.
- (3). Keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (4). Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan Peraturan Undang-undangan yang berlaku.

B A B VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SPKPKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keberatan dan putusan banding yang tidak atau

kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan peneng.
- (2) Peneng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pada bagian depan dan bagian belakang, baik untuk kendaraan beroda empat atau lebih maupun kendaraan beroda dua atau tiga dan kendaraan di atas air.
- (3) Bentuk, isi kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan peneng serta tata cara penempelan peneng ditetapkan oleh Gubernur.

B A B VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan;

- (2) Permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 28

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah basarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 2

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 31

Gubernur Cq. Kepala Dinas dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 32

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil dan kapal jenazah dapat diberikan pembebasan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) peraturan daerah ini pembayarannya

diakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KEDALUARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang :
 - a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak;
 - b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;

- c. meminta bantuan aparat pemerintah yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air apabila diperlukan;.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib mengizinkan petugas untuk memasukinya serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 41

- (1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Alokasi penetapan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah peraturan daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

(Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri A) dinyatakan tidak berlaku di Provinsi Gorontalo.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 01 SERI "B")